

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM PENGEMBANGAN WISATA RELIGI TAHUN 2014

Gumilang Adi Pratama

20120520220

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Kebijakan kepariwisataan di Provinsi Banten mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten, sektor pengembangan produk pariwisata yang potensial salah satunya ialah pengembangan wisata religi, Jenis wisata ini mulai berkembang karena sifatnya yang eco-friendly dan juga tekanan hidup yang luar biasa membuat orang cenderung mencari aktivitas yang dapat memberikan ketenangan bathin. Hasil penelitian Peraturan Daerah No 9 Tahun 2005, Peraturan Daerah tersebut belum cukup untuk mengakomodir seluruh kegiatan sebagai payung hukum dalam pengembangan Wisata Religi di Provinsi Banten. Hal ini karena pada dasarnya Peraturan Daerah tersebut hanya sebagai induk dari seluruh peraturan yang mencakup tentang kegiatan Kepariwisataan di Provinsi Banten dimana wisata religi hanya masuk ke dalam sub sektor pariwisata yang berkembang dalam peraturan tersebut. Aspek pengembangan keruangan dan kewilayahan dalam hal infrastruktur jalan menuju tempat wisata dapat dikatakan kurang memadai. Strategi pemasaran (promosi) Wisata Religi melalui media promosi seperti media cetak elektronik dan website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten serta melalui event-event kebudayaan baik di dalam negeri maupun luar negeri, sampai saat ini PAD dari sektor Wisata Religi tidak ada karena tidak adanya payung hukum yang menaungi langsung Wisata Religi. Kedepannya perlu ada perbaikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten karena sudah terlalu lama berlakunya dan harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Perlu adanya peraturan khusus yang menaungi segala kebutuhan dalam pengembangan Wisata Religi di Provinsi Banten. Perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas pembangunan Objek Pariwisata khususnya Wisata Religi

Kata kunci : Peraturan Daerah, Pariwisata, Infrastruktur

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antarbangsa.¹ Peningkatan daya saing pariwisata dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbesar pangsa pasar wisatawan dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi wisata nasional. Daya saing sangat menentukan sejauh mana kemampuan produk wisata menembus dan meraih posisi puncak di dalam persaingan pasar wisatawan global yang semakin ketat. Setiap Negara mempunyai destinasi wisata yang dituntut untuk mampu menunjukkan posisi daya saing yang unggul agar dapat memudahkan kegiatan promosi dan pemasaran yang lebih efektif di pasar global.

Pariwisata juga berperan besar dalam memberikan sumbangan bagi pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Antara lain adalah; a) menjadikan kelompok masyarakat lokal sebagai sumber tenaga kerja utama di daerah tujuan wisata; b) menjadikan masyarakat lokal sebagai pemasok barang dan jasa pariwisata; c) memberikan insentif kepada masyarakat lokal untuk menjual barang dan jasa wisata secara langsung kepada wisatawan; d) mendorong masyarakat menjadi pemilik dan pelaku usaha jasa pariwisata; e) melakukan investasi infrastruktur pariwisata yang memungkinkan masyarakat lokal memperoleh keuntungan; f) mempekerjakan tenaga kerja lokal di dalam usaha wisata dengan cara memberikan pelatihan; g) mendorong munculnya entitas-entitas kelembagaan baru yang mewadahi kepentingan masyarakat lokal; h) mengoptimalkan potensi-potensi lokal sebagai ganti kegiatan karitas dalam pembangunan pariwisata. Rekomendasi yang dipaparkan di atas pasti belum bisa dijalankan.²

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

² Janianton Damanik, Pariwisata Indonesia antara peluang dan tantangan, 2013, hlm 14

³Berbicara mengenai pariwisata, Provinsi Banten secara geografis berada di bagian paling barat pulau Jawa dan berdekatan langsung dengan pulau Sumatera. Provinsi Banten memiliki luas 8.800,83 km, diidentifikasi atas 204 Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang tersebar di seluruh wilayah. Sebanyak 71 ODTW (34,8%) merupakan kawasan wisata yang berkembang baik dalam skala nasional maupun internasional. Sementara itu, sekitar 100 ODTW (49,0%) merupakan Obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan.

Lebih jauh menelisik dunia kepariwisataan di Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten, sektor pengembangan produk pariwisata yang potensial salah satunya ialah pengembangan wisata religi, Jenis wisata ini mulai berkembang dikarenakan sifatnya yang *eco-friendly* dan juga tekanan hidup yang luar biasa membuat orang cenderung mencari aktifitas/kegiatan yang dapat memberikan ketenangan dan ketenangan bathin.⁴ Kawasan Banten lama adalah satu contoh dari sebagian obyek wisata religi yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini terbukti dengan tercatatnya 4 juta wisatawan dalam satu tahun, dengan sekian banyak pengunjung yang datang setiap tahunnya tentu akan sangat berpengaruh dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar obyek destinasi wisata.⁵

Namun sampai saat ini seluruh kawasan wisata religi yang ada di Provinsi Banten tidak di kelola secara keseluruhan baik itu oleh pemerintah maupun pengelola. Selain itu, pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang efektif. Sejak 1990 hingga kini, belum ada peraturan daerah yang menyentuh langsung serta efektif, baik dari segi penyusunan maupun implementasi. Hal ini juga termasuk salah satu penyumbang kompleksitas pengelolaan wisata religi yang ada di Provinsi Banten⁶

³ Dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi banten, 2010

⁴Ahsana mustika ati, *pengelolaan wisata religi*. 2011

⁵ Firman Fajar Saputra, 2014. *Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Wisata Banten Lama Sebagai Wisata Religi*

⁶Kabar banten, 2013

Sinergi tiga pilar manajemen kepariwisataan, yakni Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat, merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan perkembangan sektor kepariwisataan di daerah⁷, untuk itu penting nya regulasi dan kesadaran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata khususnya wisata religi. Sektor wisata religi memerlukan suatu rumusan regulasi dan strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang di miliki bisa di kembangkan secara optimal. Di dalam memajukan sektor pariwisata ditingkat daerah peran pemerintah daerah adalah sebagai motor penggerak yang selanjutnya memberikan kewenangan penuh kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Banten dalam menentukan strategi-strategi pembangunan kepariwisataan.

PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini mempunyai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam pengembangan wisata religi tahun 2014 ?
2. Apakah dampak positif dan negatif pengembangan wisata religi di Provinsi Banten tahun 2014 ?

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah *What ever government choose, to do or not to do* artinya apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (decision making), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk

⁷ Janianton Damanik, Pariwisata Indonesia antara peluang dan tantangan, 2013, hlm 20

keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.⁸

Menurut Anderson (1975) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang di bangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : (1) tindakan yang berorientasi pada tujuan (2) kebijakan publik berisi tindakan tindakan pemerintah (3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan apa yang dimaksudkan untuk dilakukan (4) kebijakan Publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu (5) kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil dari evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

Sedangkan menurut William Dunn (1990) tahap-tahap pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

⁸ Thomas R. Dye, *Introducing Public Policy* hlm 1

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Legitimasi kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan sia-sia apabila tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi Pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya manusia dan finansial. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa mendapat dukungan para pelaksana dan beberapa yang lain mungkin menentangnya.

5. Evaluasi kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Hal terpenting dalam suatu kebijakan publik adalah proses implementasi dari kebijakan publik itu sendiri. Terdapat beberapa proses implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
- b. Keluaran kebijakan merupakan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan yang akan dicapai untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
- c. Pelaksana/implementer merupakan bagian penting dalam implementasi dari suatu kebijakan, apabila tidak ada pelaksana maka kebijakan yang telah dibuat tidak akan sampai pada tujuan dan sasaran.
- d. Kelompok sasaran merupakan sasaran pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat, karena terdapat permasalahan yang timbul sehingga membuat munculnya suatu kebijakan.
- e. Dampak dari kebijakan, dalam hal ini dampak dari suatu kebijakan ada yang bersifat dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak jangka panjang.
- f. Kinerja implementasi merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan, baik itu kebijakan berhasil dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya.⁹

Tahap selanjutnya dalam kebijakan publik yang terpenting adalah proses analisis kebijakan. Menurut William Dunn, analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan di dalam proses kebijakan. Maka metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah, yaitu :

1. Definisi : Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan
2. Prediksi : Menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan di masa mendatang

⁹Erwan Agus Purwanto, dkk, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm 72

3. Prekripsi : Menyediakan informasi mengenai nilai dari konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang
4. Deskripsi : Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan
5. Evaluasi : kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.¹⁰

Analisis kebijakan pada dasarnya adalah teknologi yang ditemukan oleh umat manusia untuk menyelesaikan masalah tentang bagaimana pengambilan keputusan memastikan bahwa kebijakan dibuatnya benar-benar tepat, sebagaimana yang di kemukakan Quade (1992), bahwa analisis kebijakan diperlukan karena banyak perumusan kebijakan yang tidak memuaskan. Di Indonesia kebijakan pemerintah salah satunya di jabarkan dalam peraturan perundang-undangan baik dalam tingkat nasional dan tingkat daerah

2. Pariwisata

a) Definisi pariwisata

Secara Etomooigi pariwisata berasal dari dua kata yaitu “pari” yang berarti banyak/berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti “pergi”. Didalam kamus besar indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Banyak negara yang mengandalkan pendapatan pada sektor pariwisata karena industri pajak merupakann sumber pajak dan pendapatan. Adapun wisata menurut definisi internasional sebagai berikut :

1. Visitor atau pengunjung adalah seseorang yang melakukan perjalanan kesuatu negara yang bukan tempat negara yang mereka tinggal, karena suatu alasan yang bukan pekerjaannya sehari-hari.

¹⁰ Riant nugroho, Public Policy, 2014, hlm 266

2. Tourist atau wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara di suatu tempat paling sedikit 24 jam di negara yang dikunjungi dengan motivasi perjalanannya yang berhubungan dengan berlibur, berdagang, kunjungan keluarga, misi dan pertemuan-pertemuan.
3. Excursionist (pelancong) adalah pengunjung sementara di suatu negara tanpa menginap.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh organisasi pariwisata dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dll. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya. Kepariwisata adalah keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah dan keterkaitannya satu dengan lainnya dalam mengembangkan pariwisata yang didasarkan dan memperhatikan nilai-nilai agama, pelestarian sumber daya alam dan budaya, kepentingan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanan. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan Indonesia tetap menempatkan kebhinekaan, sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Banyak negara, bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. Menurut Undang Undang

¹¹ Sedarmayanti, 2014, membangun dan mengembangkan kebudayaan dan industry pariwisata, hlm16

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksudkan dengan pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

b) Wisata Religi

Wisata religi adalah jenis wisata yang terkait dengan perintah agama dan wajib pula mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Berdasarkan perspektif pariwisata secara universal, Dalam World Tourism Organisation (WTO) yang menyatakan Pariwisata adalah Aktifitas perjalanan ziarah dan wisata religi dapat masukkan ke dalam definisi pariwisata karena baik peziarah, perjalanan spiritual, maupun perjalanan religi melibatkan keputusan untuk melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya dengan niat bukan untuk tinggal menetap.¹²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang dapat digambarkan secara sistematis mengenai suatu keadaan, situasi dan fenomena yang telah terjadi. Dengan kata lain deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan suatu keadaan, situasi, kondisi dan analisis mengenai kebijakan Provinsi Banten dalam pengembangan wisata religi tahun 2014. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, Data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian, dimana data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini melalui hasil wawancara dan observasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Data sekunder, Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu menggunakan

¹²Rendi redone, 2015, Strategi pengembangan produk kawasan wisata gunung tidar

studi pustaka, mengumpulkan buku, arsip dan dokumentasi lainnya dari instansi yang bersangkutan untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Wisata Religi

1. Penyusunan Kebijakan

RIPP (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata) Provinsi Banten dalam Perda Nomor 09 tahun 2005 di buat untuk mengakomodir pengembangan sector kepariwisataan di Provinsi Banten. Perda tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pengembangan kepariwisataan di Provinsi Banten. Sesuai peraturan tersebut, RIPP dimaksudkan agar pemanfaatan Potensi Daerah untuk kegiatan kepariwisataan optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Pelestarian nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai objek dan daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri. RIPP dimaksudkan sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di daerah Banten dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata. Dalam Perda Nomor 09 tahun 2005 pada pasal 4 menjelaskan beberapa tujuan dari RIPP tersebut, tujuan tersebut antara lain:

1. Meletakkan pondasi/dasar bagi peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata;
2. Memayungi Peraturan-Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lainnya yang ada di daerah yang berkaitan dengan pengembangan unsur-unsur pariwisata;
3. Memberikan arah bagi perencanaan pengembangan pariwisata;
4. Memberikan panduan umum bagi perencanaan hubungan-hubungan antar lembaga dalam pengembangan pariwisata.

Dalam Perda Nomor 09 tahun 2005 pada pasal 5 menjelaskan beberapa Ruang Lingkup dari RIPP, ruang lingkup RIPP meliputi :

1. Pengembangan Produk Pariwisata;
2. Pengembangan Keruangan atau Kewilayahan Pariwisata;
3. Pengembangan Pasar wisata, Pemasaran dan Promosi Pariwisata;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
5. Pengembangan Institusi dan Kelembagaan Pariwisata;
6. Pengembangan Investasi Pariwisata.

Sasaran RIPP adalah terwujudnya pengembangan kegiatan kepariwisataan di daerah secara terarah, terpadu dan terkendali dengan memanfaatkan potensi daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sehingga mampu menjadikan daerah Banten sebagai daerah tujuan wisata terdepan. Potensi dan Daya Tarik wisata dalam RIPP Provinsi Banten dibagi menjadi beberapa bagian, bagian tersebut terdapat dalam pasal 8 dan 9 Perda nomor 09 tahun 2005.

1. Potensi objek wisata budaya.
2. Potensi objek wisata alam terdiri dari:
3. Daya tarik yang bersifat wisata masal.
4. Daya tarik yang bersifat wisata minat khusus antara lain mencakup:
 - a. Kehidupan religi;
 - b. Panorama, bentang dan gejala alam;
 - c. Peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. Kehidupan sosial budaya;
 - e. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Usaha perkebunan, pertanian dan industri.

Kehidupan Religi di Provinsi Banten menjadi daya Tarik khusus dalam pengembangan wisata. Wisata Religi dijelaskan pula pada Perda nomor 09 tahun 2005 sebagai sub sektor produk wisata yang potensial untuk dikembangkan. Penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 16 ayat 2 pada poin A. wisata religi menjadi salah satu sub sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan karena tidak terlepas dari sejarah provinsi Banten. Hal ini pula yang menjadi landasan mengapa wisata Religi Provinsi Banten masuk kedalam bagian Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

Wisata Religi dilihat dari segi sejarahnya, maka hal tersebut akan menjadi potensi pariwisata khusus yang hanya dimiliki oleh Provinsi Banten. Kultur kebudayaan dan agama masyarakat Indonesia sejak jaman kerajaan adalah suatu hal yang akan selalu menarik perhatian dan memiliki manfaat bagi mereka yang terus mempelajari sejarah-sejarah kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu, khususnya pada segi Agama dan budaya. Provinsi Banten memiliki potensi wisata yang menarik dan melalui Perda nomor 09 tahun 2005 sebagai payung hukum dalam pengembangan Wisata Religi sangat membantu dan menjadikan landasan sebagai langkah pengembangan wisata religi tersebut.

Tabel 1

Jumlah Obyek Wisata Religi di Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Obyek Wisata Religi
1	Kota Serang	100
2	Kabupaten Serang	6
3	Kabupaten Pandeglang	98
4	Kabupaten Lebak	55
5	Kota Cilegon	9

Hasil analisis yang peneliti lakukan, Perda nomor 09 tahun 2005 tersebut belum cukup untuk mengakomodir seluruh kegiatan sebagai payung hukum dalam seluruh pelaksanaan pengembangan Wisata Religi di Provinsi Banten. Hal ini karena pada dasarnya Peraturan Daerah tersebut hanya sebagai induk dari seluruh peraturan yang mencakup tentang kegiatan Kepariwisataaan di Provinsi Banten, dimana wisata Religi hanya masuk kedalam sub Sektor pariwisata dalam peraturan tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai pelaksana dalam pengembangan pariwisata tersebut harus menjadi garda terdepan dalam merespon kebutuhan akan payung hukum yang secara khusus menaungi Wisata Religi.

2. Wisata Religi dalam Perda No 09 tahun 2015 tentang rencana induk pengembangan pariwisata provinsi Banten

1. Aspek Pengembangan Keruangan dan Kewilayahan

a. Aspek kewilayahan

Demi memudahkan dalam pemetaan pariwisata di Provinsi Banten, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten membuat zonasi pengembangan pariwisata kedalam 3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP). Hal tersebut dikemukakan oleh pejabat yang berwenang dalam pengembangan kepariwisataan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. WPP tersebut mencakup:

- 1) Wilayah Pengembangan Pariwisata A, mencakup wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang.
- 2) Wilayah Pengembangan Pariwisata B, mencakup wilayah Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon.
- 3) Wilayah Pengembangan Pariwisata C, mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

b. Aspek keruangan

Aspek Keruangan dalam pengembangan Kepariwisata memiliki peran yang sangat penting. Pada pembahasan tentang aspek Kewilayahan telah dijelaskan bahwa pembagian dan pemetaan wilayah Pariwisata, khususnya Wisata Religi telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Demi mendukung pemetaan wilayah tersebut harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Bagian pembahasan ini menjelaskan bagaimana tindakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam hal penunangan infrastruktur penunjang objek Wisata Religi seperti Hotel, akses jalan, revitalisasi objek wisata religi. Berdasarkan observasi lapangan yang telah dilaksanakan oleh peneliti, serta menurut keterangan pejabat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Banten kondisi infrastruktur jalan menuju tempat wisata dapat dikatakan kurang memadai.

Sampai saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten belum mengalokasikan dana secara khusus demi pengembangan Objek Wisata Religi. Hal tersebut dikarenakan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya sebatas menunjang pengembangan pariwisata secara umum. Pada Perda nomor 09 tahun 2005 hanya menaungi objek pariwisata secara umum. Payung hukum yang menaungi langsung objek wisata Religi belum ada di Provinsi Banten. Objek Wisata Religi dalam Perda nomor 09 tahun 2005 hanya termasuk kedalam salah satu sub Sektor pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan wisata religi sedikit terhambat.

2. Aspek Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Pengembangan suatu kawasan Pariwisata tidak akan terlepas dari aspek Pasar dan Pemasaran. Aspek tersebut merupakan hal penting karena untuk menginformasikan kepada masyarakat luas diperlukan strategi pemasaran (promosi) yang terukur dan terarah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah membuat program dan mengalokasikan setiap tahun anggarannya agar pemasaran setiap objek wisata khususnya Wisata Religi semakin dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan. Berikut data pemasaran objek wisata Religi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada tahun 2014. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam hal ini gencar melakukan berbagai macam cara melalui media promosi guna memasarkan objek wisata yang ada, seperti melalui media cetak, media elektronik dan website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

Selain dari Promosi langsung melalui media, Dinas Kebudayaan dan Provinsi Banten juga melakukan pemasaran Pariwisata khususnya wisata Religi melalui berbagai program kerja Dinas setiap tahunnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 3 tahun terakhir terus gencar melakukan kegiatan promosi melalui event-event kebudayaan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

3. Evaluasi kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam pengembangan Wisata Religi memiliki beberapa evaluasi yang dirasakan sangat penting dampaknya. Evaluasi tersebut salah satunya mencakup pengembangan infrastruktur dan payung hukum yang menaungi langsung pengembangan Objek Wisata Religi.

Seperti yang tercantum dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, dimana hal tersebut merupakan hasil evaluasi realisasi program tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Wisata Religi:

1. Strategi pengembangan dan pemasaran produk belum berorientasi terhadap pasar wisata Banten
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur pariwisata
3. Belum optimalnya pelayanan pelaku usaha dan industry pariwisata terhadap wisatawan
4. Belum Optimalnya peran masyarakat terhadap pengembangan pariwisata.
5. Dukungan Infrastruktur jalan menuju objek wisata belum maksimal

Kemudian merujuk kepada Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2005 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa pada dasarnya pemerintah Provinsi Banten menargetkan adanya Pendapatan Asli Daerah dari sector pariwisata, termasuk di dalamnya dari sub sector Wisata Religi. Namun karena tidak adanya payung hukum yang menaungi langsung Wisata Religi sampai saat ini PAD dari sector Wisata Religi tidak ada. Wisata religi selama ini hanya dikelola oleh kabupaten kota, sektor pendapatan pariwisata selama ini hanya dikelola oleh kabupaten dan kota. Tentunya hal ini menjadi penyumbang kompleksifitas pengelolaan pariwisata di Provinsi Banten khususnya wisata religi yang belum mempunyai payung yang menaungi langsung Wisata Religi.

Dampak Positif dan Negatif pengembangan wisata religi

1. Pemerintah

a. Dampak Positif Bagi Pemerintah Provinsi Banten

Secara umum dampak positif dari pengembangan pariwisata meliputi;

(1) Memperluas dan bertambahnya lapangan kerja

Dengan banyaknya wisatawan yang mendatangi objek Wisata Religi akan mendorong seseorang untuk berwiraswasta / wirausaha. Seperti menjadi pedagang kerajinan, pedagang makanan, penjual bunga, dan lain-lain.

(2) Terpeliharanya kebudayaan setempat

Merupakan perangsang dalam usaha pemeliharaan cagar budaya dan agama yang ada di sekitar objek wisata Religi yang dapat dinikmati oleh penduduk setempat dan wisatawan. Merupakan dorongan dalam usaha melestarikan dan menghidupkan kembali beberapa pola budaya tradisional dan keagamaan di sekitar objek wisata Religi.

b. Dampak Negatif Bagi Pemerintah Provinsi Banten

Semakin terkenal nya suatu obyek wisata tentu akan membuat munculnya berbagai macam persoalan, salah satu nya di obyek wisata religi banten lama dimana menjamurnya para pedagang yang berjualan hal ini tentu saja menjadikan kawasan banten lama menjadi kumuh akibat sampah-sampah makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang.

2. Masyarakat

a. Dampak Positif Bagi Masyarakat Provinsi Banten

Dampak positif bagi masyarakat dalam pengembangan wisata religi di provinsi banten yaitu,

(a) terbukanya lapangan pekerjaan dan

(b) meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di sekitar obyek wisata religi.

b. Dampak Negatif Bagi Masyarakat Provinsi Banten

Sampai saat ini menurut pejabat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten masih belum Nampak dengan riil Dampak Negatif yang dirasakan oleh

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan ruang gerak dan regulasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan Wisata Religi. Namun dikhawatirkan bahwa dikemudian hari nilai-nilai budaya dan Agamais masyarakat sekitar Objek Wisata Religi akan terkikis seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang.

KESIMPULAN

Perda nomor 09 tahun 2005 tersebut belum cukup untuk mengakomodir seluruh kegiatan sebagai payung hukum dalam seluruh pelaksanaan pengembangan Wisata Religi di Provinsi Banten. Hal ini karena pada dasarnya Peraturan Daerah tersebut hanya sebagai induk dari seluruh peraturan yang mencakup tentang kegiatan Kepariwisata di Provinsi Banten, dimana wisata Religi hanya masuk kedalam sub Sektor pariwisata yang berkembang dalam peraturan tersebut. Wisata Religi dalam Aspek Pengembangan Keruangan dan Kewilayahan Pengembangan pariwisata di Provinsi Banten sesuai dengan landasan Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2005 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten membuat zonasi pengembangan pariwisata kedalam 3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP). yaitu WPP A : Kabupaten dan Kota Tangerang.; WPP B :Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon.; serta WPP C : Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Aspek keruangan dalam hal infrastruktur jalan menuju tempat wisata dapat dikatakan kurang memadai. Aspek Pengembangan Pasar dan Pemasaran kepada masyarakat luas dilakukan strategi pemasaran (promosi) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Cara pemasaran melalui media promosi guna memasarkan objek wisata yang ada, melalui media cetak, media elektronik dan website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 3 tahun terakhir terus gencar melakukan kegiatan promosi melalui event-event kebudayaan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Evaluasi kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam pengembangan Wisata Religi memiliki beberapa evaluasi yang dirasakan sangat penting dampaknya. Evaluasi tersebut adalah Strategi pengembangan dan pemasaran produk belum

berorientasi terhadap pasar wisata Banten Rendahnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur pariwisata. Belum optimalnya pelayanan pelaku usaha dan industry pariwisata terhadap wisatawan Belum Optimalnya peran masyarakat terhadap pengembangan pariwisata. Dukungan Infrastruktur jalan menuju objek wisata belum maksimal sampai saat ini PAD dari sektor Wisata Religi tidak ada. Sektor pendapatan pariwisata selama ini hanya dikelola oleh kabupaten dan kota. Tentunya hal ini menjadi penyumbang kompleksifitas pengelolaan pariwisata di Provinsi Banten khususnya wisata religi yang belum mempunyai payung Hukum yang menaungi langsung Wisata Religi.

Dampak Positif dari pengembangan Wisata Religi bagi Pemerintah Provinsi Banten Secara umum dapat Memperluas dan bertambahnya lapangan kerja dan terpeliharanya kebudayaan dan keagamaan di sekitar objek wisata Religi. Dampak Positif Bagi Masyarakat Provinsi Banten dalam pengembangan wisata religi yaitu, terbukanya lapangan pekerjaan Dampak negatif bagi pengembangan wisata religi yang ada di provinsi banten obyek wisata religi banten lama dimana menjamurnya para pedagang yang berjualan hal ini menjadikan kawasan banten lama menjadi kumuh akibat sampah-sampah makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang. Dampak Negatif Bagi Masyarakat Provinsi Banten Sampai saat ini menurut pejabat di Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten masih belum Nampak dengan riil Dampak Negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Namun dikhawatirkan bahwa dikemudian hari nilai-nilai budaya dan Agamais masyarakat sekitar Objek Wisata Religi akan terkikis seiring dengan banyaknya wisatawan yang datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*:PustakaPelajar.
- Nugroho, Riant. 2014. edisi 5.*Public Policy*: Elex Media Komputindo.
- Syafiie, InuKencana. 2009. *Filsafat Al FATIHAH*: Pustaka Al-Fikriis.
- Syafiie, InuKencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*: Mandar Maju, Bandung
- Suwantoro, Gamal. 2005. *Dasar-Dasar Pariwisata*.:Andi Ofset,Yogyakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*: Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2014. *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*: Refika Aditama.
- Ati, Ahsana Mustika. 2011. *Pengelolaan Wisata Religi*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
- Muhammad guntar, 2013.*Pengaruh bauran produk museum terhadap keputusan berkunjung wisatawan di museum jawa tengah ranggawarsita*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Saputra, Firman Fajar. 2014. *OptimalisasiPengelolaanKawasanWisataBanten Lama Sebagai Wisata Religi*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Redone, Rendi. 2015. *Strategi Pengembangan Produk Kawasan Wisata Gunung Tidar*. Sekolah Tinggi AMPTA Yogyakarta
- Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten
- PeraturanPemerintahNomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- Undang-UndangNomer 10 Tahun 2009 TentangKepariwisata
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan publik](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik). Diakses pada tanggal 12 November 2015
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata>. Diaksespadatanggal 12 November 2015